



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang berada di Lubuk Pakam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 6 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Lpk pada tanggal 06 Maret 2013 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 10 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 185/34/IV/2010 tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dalam keadaan rukun damai, akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 - Tergugat malas kerja;
 - Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat posita No. 4 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2011 pukul 11.00 WIB di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, disebabkan Penggugat meminta uang untuk beli susu anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 9 bulan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberinya dengan alasan Tergugat tidak ada uang karena tidak ada pekerjaan. Pada saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Penggugat mendapat informasi dari tetangga bahwa Tergugat telah berada di Lapas/Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 290/Pdt.G/2013/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;



Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/34/IV/2010 tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Beringin dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan September 2011 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi



meninggalkan Penggugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sekarang ini saksi mendapat informasi Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam karena mencuri;

- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali karena masalah ekonomi, apabila Penggugat minta uang tidak pernah diberikan Tergugat bahkan didepan saksi selaku orang tua Tergugat memarahi Penggugat, terakhir saksi melihat pada bulan September 2011 dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Deli Serdang dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2011 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, terakhir saksi melihat pada akhir tahun 2010 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mau memberi belanja kepada Penggugat;



- Pada saat ini saksi mengetahui Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan telah membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 248/Pdt.G/2013/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya,



oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Saksi I dan Saksi II) yang berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi di rumah orang tua Penggugat terakhir pada bulan September 2011, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga



Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas (Saksi I dan Saksi II) berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat yang kedua dan yang ketiga sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian dari keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak



terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.



2. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadilakhir* 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.** dan **Drs. Maimuddin.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan

Halaman 11 dari 12 halaman.
Putusan. Nomor. 290/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H. dan Drs. Maimuddin. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto.

Husni, S.H.

Anggota Majelis

dto.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.

Anggota Majelis

dto.

Drs. Maimuddin.

Panitera Pengganti

dto.

Rusnani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 270.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 361.000.-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).